



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2116 TAHUN 2015

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN
BANGUNAN SARANA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR YANG TERLETAK
DI PERUMAHAN CITRA GARDEN EXT. 1, BLOK AE-4, KELURAHAN
KALIDERES, KECAMATAN KALIDERES, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT KEPADA YAYASAN HALELUYA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan sarana pendidikan sekolah dasar yang terletak di Perumahan Citra Garden Ext. 1, Blok AE-4, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat dimohon pemanfaatannya oleh Yayasan Haleluya Jakarta sesuai surat Ketua Yayasan Haleluya Jakarta tanggal 5 Januari 2015 Nomor 01-/YYS-HALELUYA/XXII-015;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai Nota Dinas Nomor 3601/-076.76 tanggal 11 September 2015 bahwa permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Sarana Pendidikan Sekolah Dasar yang Terletak di Perumahan Citra Garden Ext. 1, Blok AE-4, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat Kepada Yayasan Haleluya Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

1

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN SARANA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR YANG TERLETAK DI PERUMAHAN CITRA GARDEN EXT. 1, BLOK AE-4, KELURAHAN KALIDERES, KECAMATAN KALIDERES, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA YAYASAN HALELUYA JAKARTA.

- KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas $\pm 2.508 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ribu lima ratus delapan meter persegi) dan bangunan sarana pendidikan sekolah dasar seluas $\pm 1.103 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu seratus tiga meter persegi) yang terletak di Perumahan Citra Garden Ext. 1, Blok AE-4, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Yayasan Haleluya Jakarta.
- KEDUA : Tanah dan bangunan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :
- a. Luas lahan tanah seluruhnya : $\pm 2.508 \text{ m}^2$
- Nomor Inventaris Barang : $\frac{9.3.09.00.00.00.002.1996}{01.01.11.04.002.00135}$
- b. Luas bangunan seluruhnya : $\pm 1.103 \text{ m}^2$
- Nomor Inventaris Barang : $\frac{11.09.0.13.01.00.00.00.000.2015}{03.11.011.0001.00003}$
- KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan sarana pendidikan sekolah dasar tersebut diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak perjanjian sewa menyewa ditandatangani;
- b. Besarnya uang sewa yang harus dibayarkan oleh Yayasan Haleluya Jakarta adalah sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun dengan kenaikan 6% (enam persen) per tahun dan total uang sewa untuk 5 (lima) tahun sebesar Rp 1.691.127.888,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. Tahun Pertama (2015-2016) sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 2. Tahun Kedua (2016-2017) sebesar Rp 318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah).
 3. Tahun Ketiga (2017-2018) sebesar Rp 337.080.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah).
 4. Tahun Keempat (2018-2019) sebesar Rp 357.304.800,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu delapan ratus rupiah).

Y

5. Tahun Kelima (2019-2020) sebesar Rp 378.743.088,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh delapan rupiah).

- c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, pembayarannya disetorkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta u.p. Kantor Pengelola Keuangan Daerah (KPKD) Kota Administrasi Jakarta Barat dengan nomor kode rekening 4.1.4.03.01 yang dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum perjanjian sewa menyewa ditandatangani;
- d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa menyewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Yayasan Halleluya Jakarta dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun; dan
- f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan dimaksud digunakan hanya untuk sarana pendidikan Sekolah Dasar Halleluya Jakarta.

KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitar dalam hal kebersihan, keamanan dan pemeliharaan serta perawatan bangunan sekolah dengan segala biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Halleluya Jakarta.

KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam perjanjian sewa menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Yayasan Halleluya Jakarta paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal serta tidak mempunyai akibat hukum dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Halleluya Jakarta.

Y

KETUJUH : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk memproses dan menandatangani perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Barat
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Ketua Yayasan Haleluya Jakarta